DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpmi.3354

Mimbar Masjid Sebagai Sarana Peningkatan Literasi Keuangan Syariah

Muhammad Anwar Fathoni*[1], Dienni Ruhjatini Sholihah[2], Suprima[3], Ajeng Septiana Wulansari[4]
[1]Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
[2]Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
[3]Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
[4]Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
*e-mail: mfathoni@upnvj.ac.id[1], dienni.rujhjatini@upnvj.ac.id[2], suprima@upnvj.ac.id[3], ajengseptiana@upnvj.ac.id[4]

Abstrak

Masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia, khususnyda wilayah Depok Jawa Barat masih menjadi tantangan bagi inklusi keuangan syariah yang optimal di masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman jamaah tentang literasi keuangan syariah melalui tiga sesi ceramah yang disampaikan di Masjid An-Nur Villa Casablanca, Depok dan Masjid Al-Mughirah, Ciputat, Tangerang Selatan. Materi yang disampaikan mencakup Gaya Hidup Halal, Instrumen Sosial Keuangan Islam (ZISWAF), dan Instrumen Investasi Syariah, dengan harapan dapat menumbuhkan kesadaran dan pemahaman jamaah akan pengelolaan keuangan sesuai prinsip Islam. Metode ceramah Jum'at dipilih karena dinilai efektif menjangkau jamaah dalam suasana religius yang kondusif. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap topik yang dibahas, dan sebagian besar peserta tertarik untuk menerapkan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa penggunaan ceramah masjid sebagai media edukasi keuangan syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat luas. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat berdampak pada peningkatan indeks literasi keuangan syariah di masa mendatang.

***Kata kunci**: Gaya hidup halal, investasi syariah, literasi keuangan syariah, masjid, ZISWAF*

Abstract

The level of Islamic financial literacy in Indonesia, specially Depok City, poses a challenge for achieving optimal financial inclusion within the community. This community service activity aims to enhance participants' understanding of Islamic financial literacy through three sessions conducted at An-Nur Villa Casablanca Mosque, Depok and Al-Mughirah Mosque, Ciputat, South Tangerang. Topics covered include Halal Lifestyle, Islamic Social Financial Instruments (ZISWAF), and Islamic Investment Instruments, intending to increase awareness and understanding among participants on managing finances in accordance with Islamic principles. The Friday sermon method was selected for its effectiveness in reaching the congregation within a conducive religious setting. Evaluation results indicate an increase in participants' understanding of the topics discussed, with a majority showing interest in applying Islamic financial principles in daily life. The conclusion from this activity is that using mosque sermons as a medium for Islamic financial education holds substantial potential for enhancing financial literacy within the broader community. It is hoped that this activity can have an impact on increasing the sharia financial literacy index in the future.

***Keywords**: Halal lifestyle, Islamic financial literacy, Islamic investment, mosque, ZISWAF.*

1. PENDAHULUAN

Keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat dengan hadirnya berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Indonesia masih rendah. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah di level Nasional hanya mencapai 9,14%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional yang mencapai 49,68% [1]. Di level wilayah Kota Depok, tingkat literasi keuangan juga masih rendah dan hanya mencapai 56,10% dari total populasi penduduknya yang berjumlah 2,1 juta

DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpmi.3354

penduduk di tahun 2023 [2]. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah dan manfaatnya bagi kesejahteraan ekonomi.

Dalam konteks peningkatan literasi keuangan syariah, masjid memiliki peran strategis sebagai pusat sosial dan spiritual masyarakat. Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga dapat menjadi pusat edukasi bagi umat. Salah satu cara yang efektif adalah melalui Ceramah Jum'at, di mana pesan-pesan keagamaan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan syariah dapat disampaikan kepada jamaah secara langsung dan rutin. Ceramah Jum'at juga dinilai memiliki keunggulan karena mampu menjangkau masyarakat luas dalam suasana yang kondusif untuk penyampaian informasi, sekaligus memberikan kesempatan bagi jamaah untuk menerima materi edukatif dengan lebih khidmat [3], [4].

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Masjid An-Nur Villa Casablanca, Sawangan, Depok, dengan menggunakan Ceramah Jum'at sebagai metode utama penyampaian materi. Kegiatan ini terdiri dari tiga kali Ceramah dengan topik-topik khusus yang dirancang untuk membangun pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, yaitu gaya hidup halal, instrumen keuangan sosial syariah seperti zakat, infaq, sedekah, dan waqaf (ZISWAF), serta instrumen investasi syariah. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong kesadaran dan pemahaman jamaah mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mengingat Ceramah Jum'at memberikan pengaruh besar dalam membentuk pemahaman dan perilaku jamaah [5], [6].

Literasi keuangan syariah mencakup pemahaman tentang produk dan layanan keuangan syariah serta nilai-nilai etis yang terkandung di dalamnya, seperti prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Instrumen-instrumen seperti zakat dan waqaf, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai alat keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kesejahteraan sosial [7]. Literasi yang baik tentang konsep-konsep ini dinilai dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan produk keuangan syariah, sehingga secara keseluruhan meningkatkan inklusi keuangan di sektor syariah.

Pelaksanaan Ceramah Jum'at di Masjid An-Nur Villa Casablanca dan Masjid Al-Mughirah ini bertujuan untuk membekali jamaah dengan pengetahuan praktis dan teoritis tentang keuangan syariah. Ceramah Jum'at dipilih karena dinilai efektif dalam menjangkau jamaah dalam suasana religius yang kondusif, sehingga pesan-pesan edukasi lebih mudah diterima dan diinternalisasi. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat akan lebih mampu mengelola keuangan pribadi dan keluarga sesuai dengan prinsip syariah, serta memanfaatkan produk keuangan syariah untuk kesejahteraan ekonomi mereka. Di samping itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi model edukasi yang dapat diterapkan oleh masjid lain dalam meningkatkan literasi keuangan syariah secara luas. Dengan demikian, Ceramah Jum'at sebagai media penyampaian informasi dan edukasi keuangan syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat Muslim, sekaligus mendukung agenda pemerintah untuk memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur, dimulai dari perancangan hingga evaluasi kegiatan. Berikut adalah tahapan-tahapan tersebut:

a. Proposal Rancangan Kegiatan PPM

Tahap awal dari kegiatan ini adalah penyusunan proposal yang mencakup topik kegiatan, mitra yang akan dilibatkan, serta rencana kegiatan secara keseluruhan. Proposal ini bertujuan untuk menguraikan latar belakang dan tujuan dari kegiatan, sekaligus memastikan relevansi dan manfaat dari program yang akan dilaksanakan. Topik kegiatan ditentukan berdasarkan isu-isu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan pemilihan mitra didasarkan pada kesesuaian dengan bidang dan tujuan PPM.

DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpmi.3354

b. Penentuan Sasaran PPM

Setelah proposal disusun, langkah selanjutnya adalah menentukan sasaran kegiatan melalui survei lapangan. Survei ini dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat yang akan menjadi sasaran kegiatan. Selain itu, dalam tahap ini, dilakukan penentuan mitra yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan agar tercipta sinergi antara akademisi dan masyarakat.

c. Diskusi dengan Mitra

Berdasarkan hasil survei lapangan dan penentuan sasaran, tahap selanjutnya adalah diskusi dengan mitra terkait model kegiatan yang akan diterapkan. Diskusi ini mencakup penentuan peserta yang akan mengikuti kegiatan, penjadwalan kegiatan secara terperinci, dan identifikasi sarana yang diperlukan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan mitra dan masyarakat.

d. Persiapan Kegiatan

Tahap persiapan mencakup perumusan materi yang akan disampaikan selama pelaksanaan kegiatan, serta pengadaan sarana pendukung yang diperlukan. Perumusan materi dilakukan secara cermat agar isi kegiatan sesuai dengan tujuan PPM dan kebutuhan masyarakat. Pengadaan sarana pendukung juga dilakukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

e. Pelaksanaan Kegiatan

Setelah seluruh persiapan selesai, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pelaksanaan ini melibatkan penyampaian materi atau pelatihan kepada masyarakat sesuai model kegiatan yang telah disepakati bersama mitra. Pada tahap ini, interaksi aktif antara tim pelaksana dan peserta menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa materi tersampaikan secara efektif dan aplikatif.

f. Evaluasi

Tahapan akhir dari kegiatan PPM ini adalah evaluasi, yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan dan dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat. Evaluasi ini mencakup umpan balik dari peserta maupun mitra mengenai pencapaian tujuan, relevansi materi, dan efektivitas metode pelaksanaan. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kegiatan serupa di masa mendatang

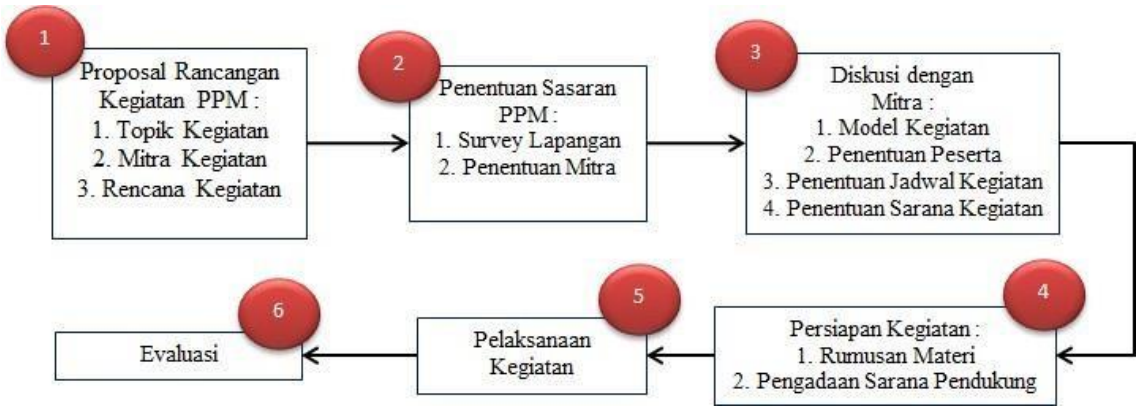

Gambar 1. Tahapan Kegiatan
Sumber: Olah data pengabdi, 2024

Metode yang digunakan dalam kegaitan Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:

a. Melakukan audiensi kepada DKM Masjid An-Nun Villa Cassablanca, Sawangan, Depok dan Masjid Al-Mughirah, Pisangan, Tangerang Selatan.
b. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan dalam bentuk ceramah keagamaan (Ceramah Jum'at) secara terjadwal dan terstruktur. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini mencapai 40 hingga 75 jamaah. Materi yang diberikan adalah terkait tentang literasi ekonomi dan keuangan syariah yang meliputi:

DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpmi.3354

1) Gaya hidup halal (*halal lifestyle*).
2) Instrumen keuangan sosial syariah (Ziswaf).
3) Instrumen investasi syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga sesi penyuluhan, yang masing-masing mengangkat topik berbeda namun saling berkaitan. Penyuluhan dilakukan di Masjid, yang menjadi pusat aktivitas keagamaan dan sosial masyarakat setempat. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Penyuluhan Pertama: Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)

Penyuluhan pertama ini telah dilaksanakan pada bulan Februari 2024. Pada penyuluhan pertama, peserta diperkenalkan dengan konsep gaya hidup halal. Materi yang disampaikan meliputi prinsip-prinsip dasar halal dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pemilihan makanan, pakaian, hingga produk-produk lainnya yang sesuai dengan syariah. Penyuluhan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih selektif dalam memilih produk yang mereka konsumsi dan gunakan, serta memahami pentingnya menjalankan kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Gambar 2. Penyuluhan Tahap 1
Sumber: *Dokumentasi pengabdi, 2024.*

Pengabdi menyampaikan bahwa gaya hidup halal bukan hanya tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Halal berarti segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam, sementara *thayyib* berarti segala yang baik dan bermanfaat bagi kita [8], [9]. Oleh karena itu, gaya hidup halal mencakup:

1) Makanan dan Minuman: Memastikan bahwa apa yang kita konsumsi berasal dari sumber yang halal dan diproses dengan cara yang halal pula.
2) Pakaian: Memilih pakaian yang menutup aurat dan sesuai dengan etika berpakaian dalam Islam.
3) Interaksi Sosial: Berinteraksi dengan cara yang baik, jujur, dan tidak merugikan orang lain.
4) Transaksi Keuangan: Menghindari riba dan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpmi.3354

Dengan menerapkan gaya hidup halal, kita tidak hanya mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, tetapi juga kesehatan jasmani dan rohani. Makanan yang halal dan *thayyib*, misalnya, memberikan nutrisi yang baik bagi tubuh kita dan menjaga kesehatan. Begitu pula dengan transaksi yang halal, yang memastikan bahwa rezeki yang kita peroleh bersih dari unsur haram.

b. Penyuluhan Kedua: Instrumen Keuangan Sosial Syariah (ZISWAF)

Penyuluhan kedua telah dilaksanakan pada bulan April 2024. Pada kesempatan ini, fokus penyuluhan adalah pada instrumen keuangan sosial syariah, yaitu zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Peserta diberikan pemahaman mengenai peran ZISWAF dalam pembangunan ekonomi umat, serta bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendukung program-program keuangan sosial syariah. Selain itu, dibahas pula mekanisme penyaluran dan pengelolaan ZISWAF yang transparan dan akuntabel, agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang membutuhkan.

Gambar 2. Penyuluhan Tahap II
Sumber: *Dokumentasi pengabdi, 2024.*

Di awal sesi, pengabdi menjelaskan kepada masyarakat tentang konsep ZISWAF, dimana terdapat karakteristik yang dimiliki oleh zakat, infaq, sedekah, maupun wakaf. ZISWAF adalah instrumen keuangan sosial yang diajarkan dalam Islam untuk mendukung kesejahteraan umat. Masing-masing komponen ZISWAF memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat [3], [10], [11].

Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, yang harus dikeluarkan sebagian harta mereka untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga cara untuk membersihkan harta dan jiwa kita [12], [13], sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah: 103)

Infaq dan Sedekah adalah bentuk pemberian yang bersifat sukarela, tidak ada batasan jumlah atau waktu tertentu. Infaq dan sedekah dapat diberikan kapan saja, kepada siapa saja yang membutuhkan [3], [7]. Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak akan berkurang harta karena sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf akan Allah tambahkan kewibawaan baginya." (HR. Muslim)

Sedangkan Wakaf adalah instrumen yang berbeda dengan zakat, infaq, dan sedekah. Wakaf adalah pemberian harta yang tahan lama, yang manfaatnya terus mengalir meskipun harta tersebut sudah tidak lagi dimiliki oleh pemberi wakaf [14], [15]. Contoh wakaf adalah tanah untuk masjid, sekolah, atau rumah sakit.

Selanjutnya, pengabdi memberikan penjelasan mengenai peran ZISWAF dalam penguatan ekonomi umat. ZISWAF bukan hanya tentang berbagi, tetapi juga tentang membangun perekonomian umat secara berkelanjutan. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam,

DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpmi.3354

memiliki peran strategis dalam redistribusi kekayaan. Dengan zakat, kekayaan tidak menumpuk pada kelompok tertentu saja, tetapi tersebar secara merata kepada yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesenjangan sosial.

Infaq dan sedekah, dengan sifatnya yang sukarela, menjadi sarana untuk menumbuhkan kepedulian sosial di antara umat Islam. Infaq dan sedekah dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membantu fakir miskin, mendukung pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Wakaf, di sisi lain, merupakan bentuk investasi sosial jangka panjang. Dengan wakaf, harta yang kita berikan akan terus memberikan manfaat, bahkan setelah kita tiada. Wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan fasilitas publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti rumah sakit, sekolah, dan masjid.

Penerapan ZISWAF dalam kehidupan masyarakat membawa banyak manfaat, baik secara individual maupun kolektif. Di tingkat individual, dengan menunaikan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, kita tidak hanya menjalankan kewajiban agama, tetapi juga mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah SWT. Selain itu, harta yang dikeluarkan di jalan Allah akan digantikan dengan yang lebih baik, sebagaimana janji Allah dalam Al-Qur'an:

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 261)

Di tingkat kolektif, ZISWAF berperan dalam mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan distribusi yang tepat, ZISWAF dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh umat.

Meskipun ZISWAF memiliki potensi besar, pengelolaannya menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, baik dalam hal menunaikan kewajiban zakat maupun berpartisipasi dalam infaq, sedekah, dan wakaf. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat lebih memahami pentingnya ZISWAF dan termotivasi untuk berkontribusi.

Di sisi lain, dengan perkembangan teknologi, pengelolaan ZISWAF kini memiliki peluang besar untuk lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan memanfaatkan teknologi, pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi ZISWAF dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang.

c. Penyuluhan Ketiga: Instrumen Investasi Syariah

Penyuluhan tahan ketiga rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2024. Penyuluhan ketiga membahas tentang instrumen investasi syariah yang dapat diakses oleh masyarakat. Materi meliputi jenis-jenis investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai peluang-peluang investasi yang halal, serta bagaimana melakukan investasi secara bijak dan sesuai dengan kemampuan finansial.

Penyuluhan kali ini berfokus pada pengenalan konsep dasar dan jenis-jenis instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham syariah, reksa dana syariah, sukuk, dan deposito syariah. Materi disampaikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar seluruh jamaah dapat menangkap esensi serta manfaat dari instrumen investasi syariah.

Dalam penyuluhan ini, para peserta juga diberikan panduan praktis tentang cara memilih instrumen investasi syariah yang sesuai dengan tujuan keuangan mereka, serta penekanan pada pentingnya menghindari investasi yang mengandung unsur *riba, gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Selain itu, disampaikan pula cara memanfaatkan lembaga keuangan syariah dalam mengelola dana untuk mencapai kesejahteraan finansial jangka panjang yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Materi penyuluhan disampaikan oleh narasumber yang berpengalaman di bidang keuangan syariah, dengan bahasa yang mudah dipahami untuk memastikan seluruh jamaah dapat memahami esensi dari setiap instrumen investasi yang diperkenalkan. Penyuluhan

DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpmi.3354

dimulai dengan pengenalan dasar mengenai prinsip-prinsip investasi dalam Islam, yang meliputi [16]–[18]:

1) **Larangan Riba, Gharar, dan Maysir**: Penjelasan tentang larangan Islam terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi), yang menjadi landasan utama dalam memilih investasi syariah.
2) **Saham Syariah**: Narasumber menjelaskan tentang saham syariah, termasuk kriteria yang digunakan untuk menentukan suatu saham termasuk dalam kategori halal, serta manfaat dan risiko yang perlu diperhatikan.
3) **Reksa Dana Syariah**: Jamaah diperkenalkan dengan konsep reksa dana syariah sebagai alternatif investasi yang dikelola secara kolektif dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.
4) **Sukuk**: Sukuk atau obligasi syariah diperkenalkan sebagai instrumen yang berbasis aset, yang memungkinkan investor memperoleh pengembalian sesuai kesepakatan yang tidak bertentangan dengan syariah.
5) **Deposito Syariah**: Dijelaskan pula deposito syariah, sebagai instrumen investasi berisiko rendah yang bekerja dengan sistem bagi hasil, bukan bunga.

Gambar 3. Penyuluhan Tahap III
Sumber: *Dokumentasi pengabdi, 2024.*

Kegiatan berlangsung dengan interaksi aktif antara pemateri dan peserta, di mana beberapa jamaah mengajukan pertanyaan seputar keamanan dan legalitas instrumen investasi syariah di Indonesia. Melalui tanya jawab ini, diharapkan peserta semakin memahami keunggulan investasi syariah dan termotivasi untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Penyuluhan ketiga ini merupakan penutup dari rangkaian kegiatan literasi keuangan syariah, di mana harapannya jamaah masjid memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai instrumen keuangan syariah dan dapat mempertimbangkannya sebagai alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berhasil dilaksanakan selama tiga sesi di Masjid An-Nur Villa Casablanca, Depok dan Masjid Al-Mughirah, Ciputat, Tangerang Selatan. Berdasarkan evaluasi menyeluruh, kegiatan berjalan lancar dan mendapat tanggapan positif dari para peserta, yang terdiri dari jamaah masjid dan masyarakat setempat. Metode ceramah dinilai efektif digunakan dalam kegiatan pengabdian ini sebagaimana kegiatan pengabdian lainnya yang dilakukan oleh para pengabdi sebelumnya seperti [19], [20] yang juga melakukan kegiatan pengabdian masyarakat serupa dengan menggunakan metode ceramah.

a. Pencapaian Tujuan Kegiatan

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai literasi keuangan syariah. Penyampaian materi yang berfokus pada *Halal Lifestyle*, *Instrumen Sosial Keuangan Islam (Ziswaf)*, dan

DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpmi.3354

Instrumen Investasi Syariah mendapatkan antusiasme yang tinggi dari peserta. Dari umpan balik yang terkumpul, sebagian besar peserta menyatakan bahwa mereka memperoleh wawasan baru yang relevan dengan kehidupan sehari-hari serta mampu memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

b. Efektivitas Penyuluhan dan Metode Penyampaian

Menggunakan mimbar masjid sebagai media penyuluhan terbukti efektif, karena memungkinkan peserta untuk mengikuti kegiatan dalam suasana yang nyaman dan religius. Pemilihan topik juga dinilai tepat dan aplikatif. Diskusi interaktif yang diadakan pada setiap sesi memberikan kesempatan bagi peserta untuk lebih mendalami materi dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan langsung dengan praktik keuangan syariah dalam kehidupan mereka.

c. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Peserta

Dari hasil evaluasi post-penyuluhan yang dilakukan melalui wawancara singkat dan survei sederhana, terlihat bahwa ada peningkatan pemahaman peserta terkait pentingnya literasi keuangan syariah. Sebagian besar peserta melaporkan bahwa mereka menjadi lebih sadar akan pilihan instrumen keuangan syariah dan tertarik untuk menerapkannya dalam manajemen keuangan keluarga. Beberapa peserta bahkan menyatakan minat untuk melakukan investasi syariah dan menyalurkan dana sosial melalui Ziswaf.

d. Tantangan dan Rekomendasi

Meskipun kegiatan ini berjalan sukses, terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan waktu di setiap sesi penyuluhan dan tingkat pemahaman peserta yang beragam. Beberapa peserta membutuhkan penjelasan lebih rinci dan sederhana mengenai konsep-konsep keuangan syariah. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk menyusun materi pendukung dalam bentuk leaflet atau modul sederhana yang bisa dibawa pulang, sehingga peserta memiliki panduan praktis setelah kegiatan berakhir. Selain itu, pertemuan lanjutan atau mentoring berkala juga disarankan agar literasi keuangan syariah dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan melalui tiga sesi penyuluhan di Masjid An-Nur Villa Casablanca, Depok dan Masjid Al-Mughirah, Ciputat, Tangerang Selatan telah berhasil meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan jamaah. Melalui materi tentang *Halal Lifestyle*, *Instrumen Sosial Keuangan Islam (ZISWAF)*, dan *Instrumen Investasi Syariah*, para peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip keuangan Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Penyampaian materi melalui ceramah Jumat terbukti efektif dalam menjangkau peserta dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Evaluasi menunjukkan bahwa peserta menjadi lebih sadar akan pentingnya literasi keuangan syariah, serta termotivasi untuk menerapkan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model edukasi literasi keuangan syariah yang dapat direplikasi di lingkungan masjid lain untuk memperkuat inklusi keuangan syariah di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) An-Nur Villa Casablanca, Depok dan Al-Mughirah, Ciputat, Tangerang Selatan yang telah menyediakan fasilitas dan mendukung penuh kegiatan literasi keuangan syariah ini. Kami juga berterima kasih kepada para jamaah kedua Masjid tersebut yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap sesi penyuluhan, serta menunjukkan antusiasme dan semangat belajar yang tinggi.

DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpmi.3354

Tidak lupa, kami sampaikan penghargaan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, atas dukungan moral dan material yang diberikan, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta menjadi inspirasi bagi kegiatan serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] OJK, "Infografis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022," 2022.

[2] Kontributor, "Depok Ajak UI Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah," *https://ruzka.republika.co.id/*, 2024. https://ruzka.republika.co.id/edukasi/1675113578/depok-ajak-ui-tingkatkan-literasi-keuangan-syariah

[3] M. Subardin, M. Teguh, E. Yuniarti, Gustriani, and R. Pertiwi, "Penguatan Literasi Keuangan Islam dan ZISWAF kepada Pengurus Masjid dan Masyarakat," *Sricommerce J. Sriwij. Community Serv.*, vol. 5, no. 1, pp. 73–84, 2024, doi: 10.29259/jscs.v5i1.176.

[4] Trimulato, Ismawati, N. Bin Sapa, Muhlis, and Z. Amani, "Sosialisasi Keuangan Syariah dan UMKM Halal Berbasis Masjiddi Desa Ereng Ereng Kabupaten Bantaeng," *Cendekia J. Pengabdi. Masy.*, vol. 4, no. 2, p. 66, 2022, [Online]. Available: https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/CENDEKIA/article/view/2493

[5] M. Azhari, A. Jamal, J. Paisal, Anwar, S. Efendi, and T. Fisa, "Optimalisasi Peran Dosen Melalui Khutbah Jum`at Sebagai Metode Dalam Mendidik Masyarakat," *MEUSEURAYA - J. Pengabdi. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 84–95, 2023, doi: 10.47498/meuseuraya.v2i2.2250.

[6] M. Mibtadin and F. Hedi, "Masjid, Khutbah Jumat, dan Konstruksi Realitas Keagamaan di Ruang Publik: Studi tentang Materi Khutbah Jumat di Masjid-Masjid Kota Surakarta," *J. Ilmu Dakwah*, vol. 40, no. 1, pp. 40–53, 2020, doi: 10.21580/jid.v40.1.5297.

[7] R. Allamah, S. Sudiarti, and J. Saputra, "Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat," *Al-Sharf J. Ekon. Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 35–46, 2021, [Online]. Available: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

[8] H. H. Adinugraha and M. Sartika, "Halal Lifestyle Di Indonesia," *An-Nisbah J. Ekon. Syariah*, vol. 6, no. 1, pp. 57–81, 2019, doi: 10.21274/an.2019.6.1.57-81.

[9] M. Astuti, "Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)," *Iuris Stud. J. Kaji. Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 14–20, 2020, doi: 10.55357/is.v1i1.16.

[10] M. Mochlasin, "Zakat Untuk Mengurangi Angka Ketergantungan Ekonomi Dengan Penyaluran Model Usaha Produktif," *INFERENSI J. Penelit. Sos. Keagamaan*, vol. 12, no. 1, pp. 239–258, 2018, doi: 10.18326/infsl3.v12i1.239-258.

[11] B. Huda, "NON MUSLIM SEBAGAI DANA WAKAF PADA BANK WAKAF," no. April, pp. 818–829, 2018.

[12] A. Y. Q. Saad and A. M. Al Foori, "Zakat and tax: A comparative study in Malaysia," *Int. J. Innov. Creat. Chang.*, vol. 10, no. 12, pp. 140–151, 2020.

[13] A. T. Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Zakat dan Wakaf*, vol. 5, pp. 41–62, 2018.

[14] S. Hadi, "Pemberdayaan ekonomi melalui wakaf," *Ziswaf*, vol. 4, no. 2, pp. 229–244, 2017.

[15] M. Abdullah, "Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and maqasid al-shariah," *Int. J. Soc. Econ.*, vol. 45, no. 1, pp. 158–172, 2018, doi: 10.1108/IJSE-10-2016-0295.

[16] Ikit, R. A. Jaya, and M. R. Bayumi, *Bank dan Investasi Syariah*. Yogyakarta: Gava Media, 2019.

[17] G. Ismawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah*. Jakarta: Laskar Group (CEO), 2016.

[18] A. Rodoni and M. A. Fathoni, *Manajemen Investasi Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2019.

DOI: https://doi.org/10.52436/1.jpmi.3354

[19] A. S. Kusuma, Faizi, R. D. Kusumastuti, and Erfandi, "Sosialisasi dan Edukasi Produk Keuangan Syariah Pada Pengurus Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN," *J. Pengabdi. Teratai*, vol. 3, no. 3, pp. 100–104, 2022.

[20] D. F. Hakam, L. I. Hakam, D. Kharohmayani, and S. S. Fuadi, "Peningkatan Literasi Keuangan di SMAN 1 Siberut Selatan Kepulauan Mentawai," *Reson. J. Ilm. Pengabdi. Masy.*, vol. 8, no. 2, pp. 238–246, 2024.